

## KAJIAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI PUSKESMAS KABUPATEN BOYOLALI

Agus Priyanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Perencana Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

### ABSTRAK

Penyelenggaraan BLUD di Puskesmas ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih bermutu, berdaya saing, bertanggung jawab, akuntabel, hemat biaya, dan efektif. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis penerapan BLUD di Puskesmas kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan penelaahan dokumen, dan survey. Data yang dikumpulkan di validasi dengan kondisi riil. Kabupaten Boyolali masih kurang regulasi untuk Peraturan BLUD yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati, pembinaan administrasi dan pengawasan internal dan eksternal belum optimal, dan evaluasi atas penerapan BLUD belum dilakukan, rangkap jabatan dalam tugas di Puskesmas juga menjadi penyebab tidak optimalnya pelayanan masyarakat. Rekomendasi kebijakan yang teridentifikasi dan mendesak untuk dilakukan yaitu *mendorong penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang pembinaan dan pengawasan BLUD di Puskesmas untuk mengevaluasi peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan perlu ditetapkan dalam penerapan BLUD*. **Kata Kunci:** Regulasi BLUD Puskesmas, Pembinaan BLUD.

### ABSTRACT

*The implementation of BLUD in Community Health Centers is aimed at providing higher quality, competitive, responsible, accountable, cost-effective, and efficient services. The purpose of this study is to analyze the implementation of BLUD in Community Health Centers in Boyolali Regency. The method used is descriptive qualitative. Data was collected through document review and surveys. The collected data was validated against actual conditions. Boyolali Regency still lacks regulations for BLUD as stipulated in the Regent Regulation, administrative guidance and internal and external supervision are not yet optimal, and evaluation of BLUD implementation has not been carried out. Dual roles in tasks at the Community Health Center are also a cause of suboptimal community service. The identified and urgent policy recommendations are to encourage the establishment of a Regional Head Regulation on the guidance and supervision of BLUD in Puskesmas to evaluate the Regional Head Regulations that have been established and need to be established in the implementation of BLUD.* **Keywords:** Regulations on BLUD Community Health Centers, BLUD Development.

### PENDAHULUAN

Puskesmas memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemudahan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tingkat primer, dan merupakan layanan kesehatan milik Pemerintah yang menjangkau lapisan masyarakat paling depan. Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. (Permenkes 19 th 2024). Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, pelayanan kesehatan di Puskesmas dituntut pula untuk lebih baik dan semakin meningkat kualitasnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk Badan Layanan Umum Daerah.

Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan untuk memberikan

layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Pelayanan kesehatan merupakan penyediaan barang/atau jasa yang diutamakan untuk menjadi BLUD. (permendagri 79 th 2018).

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan *Praktik Bisnis yang Sehat* untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan BLU, sebagai pengecualian ketentuan pengelolaan dari keuangan negara pada umumnya. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 202/pmk.05/2022)

Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka beban pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional bagi instansi pemerintah yang melayani kepentingan umum semakin lama diharapkan semakin berkurang, karena instansi-instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola sendiri kekayaannya baik itu pendapatan, aset, dan lain sebagainya yang diterima dari jasa layanan, pendapatan lainnya, dan juga hibah. Instansi-instansi tersebut diberikan kebebasan untuk memperbaiki layanannya, memperluas layanan seluas-luasnya, dan bahkan di berikan kebebasan untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Sehingga mereka mampu menjalankan bisnisnya sendiri tanpa banyak tergantung melalui alokasi anggaran APBD. Dengan meningkatnya pendapatan tersebut maka diharapkan instansi-instansi tersebut dapat meningkatkan pelayanannya lebih baik lagi (<https://blud.co.id/wp/blud-solusi-untuk-menciptakan-praktik-bisnis-yang-sehat/>).

Mutu pelayanan Puskesmas BLUD masih dirasa belum memuaskan, terdapat kesulitan dalam penyediaan kelengkapan dan kesiapan peralatan medis, rendahnya komitmen dalam pelaksanaan kebijakan BLUD di Puskesmas, kurangnya tenaga administrasi yang mengelola keuangan sehingga masih terdapat beberapa pasien yang tidak dapat memanfaatkan pelayanan Puskesmas secara maksimal (Indrayathi et al., 2014). Faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja yaitu komitmen bersama seluruh pegawai untuk mempelajari pengelolaan keuangan BLUD dan memahami maksud dan tujuan penerapan BLUD, serta melaksanakan pekerjaan dengan aman, tanpa takut terhadap pemeriksaan. Puskesmas di Kabupaten Boyolali telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boyolali nomor 445.4 tahun 2014 menjadi PPK BLUD, dengan status BLUD PENUH, dalam penerapannya masih belum optimal.

## PEMBAHASAN

### Temuan Data

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi, jika kekurangan SDM dan adanya peningkatan beban kerja dan jam kerja dapat menyebabkan pelayanan kesehatan kurang maksimal (Mujiati and Yuniar, 2017). Sebaliknya, SDM yang berkualitas akan mendongkrak kinerja suatu instansi. Pada organisasi yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan, maka sumber daya manusia memegang peran utama menentukan kualitas pelayanan, hal ini telah disikapi oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamankan Penyelenggaraan Puskesmas harus memenuhi 9 Jenis tenaga Kesehatan. Bahkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat persyaratan tenaga kesehatan meliputi 11 Jenis Tenaga Kesehatan, (selain Dokter dan Dokter Gigi).

Selain tenaga medis dan tenaga kesehatan, juga disyaratkan untuk Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan, yang paling sedikit terdiri atas tenaga keuangan; dan tenaga teknologi informasi. Ketercukupan 9 Jenis Tenaga Kesehatan belum lengkap di 5 Puskesmas. Sedangkan jawaban hasil survey, 16 (enam belas) orang yang menjadi bendahara semuanya berasal dari tenaga kesehatan, tentunya kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas mutu dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Ketika tenaga kesehatan tersebut melaksanakan kegiatan administratif kebidaharaan, maka tugas pelayanan masyarakat di Puskesmas terhambat. Meskipun saat ini 23 tenaga akuntansi di puskesmas telah menjadi P3K, namun kenyataannya masih ada rangkap jabatan.

Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, pada pasal 61 diamanatkan bahwa BLUD dapat melakukan pergeseran rincian, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD. Rincian obyek belanja dicantumkan dalam RBA, dengan demikian ketika dilakukan perubahan dalam RBA, semestinya tidak perlu dilakukan perubahan dalam DPA, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja, karena DPA hanya terkunci sampai pada jenis obyek belanja).

Dari hasil telaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan tahun 2025, belanja BLUD yang tertuang dalam Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan: Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD, belanja BLUD dituangkan dalam DPA sampai pada rincian obyek belanja, *bukan pada jenis obyek belanja belanja*. Pada DPA hasil download SIPD diatas dapat dilihat saat ini bahwa belanja BLUD tertuang dalam DPA sampai pada rincian obyek belanja, sehingga mengalami kesulitan ketika BLUD akan melakukan pergeseran rincian obyek belanja. Jika akan dilakukan perubahan maka menyelaraskan dengan mekanisme APBD.

Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD di beberapa pasal secara eksplisit mengamankan ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah dalam pelaksanaan BLUD di daerah, yaitu sebanyak 16 (enambelas) Peraturan Kepala Daerah. Meskipun tidak semua peraturan Kepala Daerah harus serentak diwujudkan, namun untuk optimalisasi penerapan BLUD dan guna melindungi pelaksana BLUD, perlu ditetapkan Peraturan-peraturan Kepala Daerah yang pokok. Di Kabupaten Boyolali, dari 16 (enambelas) Peraturan Kepala daerah yang diamanatkan, baru terdapat 9 (sembilan) Peraturan Bupati yang menyangkut BLUD di Puskesmas, dan 3 diantaranya ditetapkan sebelum tahun 2018.

Tabel 2.3  
Perbandingan Permendagri dan Perkada BLUD Boyolali

No	Pasal	Amanat ketentuan	Perkada
1.	Pasal 4.	pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, Dan Laboratorium Kesehatan Di Kabupaten Boyolali.
2.	Pasal 22	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.	
3.	Pasal 24	Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin.	Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Boyolali.
4.	Pasal 38 (2)	Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
5.	Pasal 41 (2)	Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	
6	Pasal 43 (2)	Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan,	Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Boyolali

No	Pasal	Amanat ketentuan	Perkada
		keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
7	Pasal 64 (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.	
8	Pasal 73	Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, diatur dengan peraturan Kepala Daerah.	
9	Pasal 77 (1)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
10	Pasal 83 (6)	Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
11	Pasal 85 (2)	Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala daerah.	

No	Pasal	Amanat ketentuan	Perkada
12	Pasal 87 (5)	Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.	
13	Pasal 91 (6)	Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Boyolali
14	Pasal 94	Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.	
15	Pasal 96	Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.	Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Boyolali
16	Pasal 99	BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.	Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Bupati yang telah ada perlu dilakukan peninjauan ulang apakah masih relevan dengan Peraturan-peraturan lain yang terkait dalam BLUD tersebut.

### Alternatif Pilihan Kebijakan

Sejalan dengan beberapa paparan dari Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta agar suatu kebijakan lebih efektif dan efisien, dan memiliki dampak yang lebih luas, maka ditemukan alternatif pilihan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Daerah yaitu:

Penyiapan Regulasi (Peraturan Kepala Daerah) dan Instrumen Pendukung sebagai Penjabaran Permendagri 79/2018 (<https://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/100-sosialisasi-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-79-tahun-2018-tentang-badan-layanan-umum-daerah---7>)

Penyiapan regulasi peraturan Kepala Daerah (Bupati) dapat diartikan dengan:

1. Menyusun Peraturan Kepala Daerah baru yang diwajibkan dan sangat pokok untuk penerapan BLUD Puskesmas.
2. Mengevaluasi isi dari Peraturan Kepala Daerah yang telah ada dan ditetapkan apakah sinkron, bertentangan, atau masih relevan dengan peraturan yang menjadi acuannya.
3. Mempertahankan Peraturan Bupati yang lama tersebut apabila masih relevan.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Dari hasil analisa yang dilakukan, maka rekomendasi kebijakan untuk peningkatan penerapan BLUD di Puskesmas yaitu:

1. Jangka pendek (kurang dari 1 Tahun)  
Menyusun Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan BLUD, dengan *leading sector* Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Boyolali, sebagai perwujudan tugas mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan Daerah; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan pelaksanaan pembinaan administrasi bidang pembinaan badan usaha milik Daerah, dan **Badan Layanan Umum Daerah**, perekonomian, dan sumber daya alam, cukai tembakau, koperasi, transmigrasi, ketenagakerjaan, penanaman modal, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pertanian, pangan, peternakan dan perikanan (Peraturan Bupati Boyolali Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali).
2. Jangka menengah (1-2 tahun)  
Melakukan evaluasi bertahap pada Peraturan Kepala Daerah yang telah diterbitkan serta menyusun perkada yang baru, sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri 79 tahun 2018, termasuk melakukan kajian keberlangsungan BLUD di beberapa Puskesmas.
3. Jangka Panjang (2-3 tahun)  
Merencanakan penambahan karyawan, peningkatan sarana prasarana di Puskesmas secara bertahap dan berkelanjutan, agar pelayanan kesehatan semakin meningkat, tanpa mengesampingkan kesejahteraan pegawai di dalamnya.

### **SIMPULAN**

Komitmen Pemerintah Daerah untuk perbaikan pelayanan publik dengan memprioritaskan penerapan BLUD perlu ditingkatkan, sehingga Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah akan mampu bersaing dengan pelayanan kesehatan di luar pemerintah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Indrayathi, P.A. et al. (2014) 'Mutu Pelayanan Puskesmas Perawatan yang Berstatus Badan Layanan Umum Daerah', *Kesmas: National Public Health Journal*, 9(2), p. 164. Available at: <https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i2.519>.
- Buku Saku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas.— Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2022
- Peraturan Bupati No 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali <https://jdih.bojolali.go.id/produk/peraturan/kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-pada-sekretariat-daerah-kabupaten-boyolali-2896>

- Implementasi Fleksibilitas Blud, Permasalahan Yg Dihadapi Dan Solusinya Paparan R. Wisnu Saputro, S.E., M.A.P Kasubdit Badan Layanan Umum Daerah Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian DalamNegeri
- PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD DALAM POSTUR APBD, Paparan Jifvy Magdalena Dina Paomey, S.IP, M.Ak, CGAA Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- Implementasi Pengelolaan BLUD sesuai Permendagri 79/2018 tentang BLUD [https://www.youtube.com/watch?v=T5TNoLk2GoQ&t=2409s&ab\\_channel=Direktora%20BUMD%20dan%20BarangMilikDaerah](https://www.youtube.com/watch?v=T5TNoLk2GoQ&t=2409s&ab_channel=Direktora%20BUMD%20dan%20BarangMilikDaerah)
- Isbandriyati Mutmainah, dkk, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan Vol. 10 No. 1, 2022 pp. 19-34 IBI Kesatuan ISSN 2337 – 7860 E-ISSN 2721 – 169X DOI: 10.37641/jimkes.v10i1.934
- Kim, S., & Ji, Y. (2018). Gap analysis. The international encyclopedia of strategic communication. John Wiley & Sons, Inc. doi: 10.1002/9781119010722.iesc0079
- Pengantar Akuntansi By Khairul Azwar, Asep Mulyana , Irfan Sophan Himawan, Astuti, Rukmi Juwita , Rosdita Indah Yuniawati , Purwatiningsih, Kadek Indah Kusuma Dewi, Luh Putri Mas Mirayani, Ni Luh Putu Widhiastuti, Putri Dwi Wahyuni, I Kadek Bagiana, Sumartono, Elly Susanti Juni 2022 CV Tohar Media. <https://books.google.co.id/books>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 202/ PMK.05/2022
- Permendagri 56 tahun 2019 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137503/permendagri-no-56-tahun-2019>
- Permendagri 79 tahun 2018 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111301/permendagri-no-79-tahun-2018>